

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROYEK GAS BUMI: ANALISIS DENGAN TEORI HUKUM DAN PEMBANGUNAN BURG

NURITA KALERESAN, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
kaleresanurita@gmail.com, elfrida.r.trisakti.ac.id

Abstract: *This paper discusses environmental policies in natural gas projects and analyzes them using the concepts of Law and Development of Theory Burg. Environmental policies in natural gas projects are crucial to ensure the use of clean and reliable energy sources while considering the environmental and social impacts and efforts to prevent or reduce those impacts. In this analysis, the author highlights the importance of maintaining stability, predictability, fairness, education, and the special development abilities of the lawyer in developing environmental policies that comply with regulations and meet legal requirements related to natural gas projects. Overall, this document underscores the significance of incorporating the Law and Development Theory by Burg into the environmental policies governing natural gas projects in Indonesia. By referring to these principles, it is expected that environmental policies can maintain ecosystem stability, prediction and mitigate environmental impacts, provide fair treatment to affected communities, enhance understanding and awareness through education, and integrate relevant legal aspects through the specialized role of legal experts.*

Keywords: *environmental policies, natural gas projects, Law and Development Theory Burg.*

A. Pendahuluan

Memanfaatkan gas bumi telah menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan energi di seluruh dunia, baik untuk keperluan domestik maupun industri. Ketersediaan gas bumi yang melimpah membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil lainnya. Sejak pertama kali diproduksi tahun 1965, kebutuhan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia terus meningkat. Saat ini, lebih dari 60% produksi gas Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Rencana Umum Energi Nasional, gas bumi ditargetkan mencapai porsi 24% dalam bauran energi nasional tahun 2050. Meskipun gas bumi menonjol karena menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis bahan bakar fosil lainnya, tetap ada potensi dampak negatif terhadap lingkungan dalam proyek-proyek yang melibatkan penggunaan gas bumi.

Dampak lingkungan yang mungkin timbul meliputi pengeboran, penanganan dan transportasi gas bumi, pengelolaan limbah, serta potensi kebocoran dan tumpahan yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang efektif dan terukur dalam proyek gas bumi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan. Kebijakan lingkungan dalam hal ini sangat diperlukan untuk dapat mengatur dan mengawasi proyek gas bumi agar dapat mencegah rusaknya lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi relevan dalam konteks kebijakan lingkungan proyek gas bumi. Pembangunan berkelanjutan menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Teori BURG (*Benefit, Urgency, Right, Good*) adalah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi dengan mempertimbangkan manfaat, urgensi, hak, dan kebaikan yang terlibat dalam keputusan kebijakan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diambil dari sumber

pustaka terpercaya. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan lingkungan terkait proyek gas bumi dirancang dengan tujuan mengatur serta mengawasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber daya energi yang bersahabat dengan lingkungan dan handal untuk beragam sektor. Fokus kebijakan ini adalah memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari proyek gas bumi serta upaya mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek gas bumi dan memberikan kompensasi yang adil kepada mereka yang terdampak secara negatif oleh proyek tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan lingkungan proyek gas bumi diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang proporsional antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, sambil mempertimbangkan keadilan sosial dan kesejahteraan komunitas yang terlibat.

Pengelolaan lingkungan dalam proyek gas bumi menjadi isu yang krusial di Indonesia, karena memiliki *impact* yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk melihat kebijakan lingkungan proyek gas bumi di Indonesia melalui pandangan dari prinsip-prinsip hukum dan pembangunan teori Burg. Prinsip-prinsip tersebut, yang meliputi keadilan, prediksi, stabilitas, pendidikan, dan pengembangan khusus dari sarjana hukum, dapat memberikan panduan yang baik dan benar dalam mengelola dampak lingkungan, serta memastikan keberlanjutan proyek gas bumi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip hukum dan pembangunan teori Burg pada kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Stabilitas:** Kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi harus dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Kebijakan lingkungan harus mengatur aspek-aspek seperti perencanaan yang matang, pengelolaan yang berkelanjutan, pemantauan yang terus-menerus, serta mitigasi risiko terhadap gangguan lingkungan yang mungkin terjadi. Dengan menjaga stabilitas proyek gas bumi, maka dampak negatif pada lingkungan dapat diminimalkan, sehingga proyek dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Beberapa peraturan yang dapat mendukung stabilitas tersebut diantaranya yaitu, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- 2. Prediksi:** Prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara (Adi, 2009). Namun prinsip prediksi dalam konteks kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi di Indonesia mengacu pada kemampuan untuk meramalkan dan memperkirakan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek tersebut. Dalam hal ini, kebijakan lingkungan proyek gas bumi harus mewajibkan studi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tata cara Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, lembaga yang menyediakan jasa penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- 3. Keadilan:** Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak

dan kewajiban (Suheri, 2018). Dalam konteks kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi, prinsip ini mengharuskan adanya perlakuan yang adil terhadap masyarakat lokal dan komunitas yang terkena dampak proyek. Kebijakan hukum lingkungan harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, dihormati dan dilindungi. Landasan ini sejalan dengan amanat yang tercantumkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh informasi, memberikan pendapat, dan/atau mengajukan usulan sejalan dengan upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini juga konsisten dengan ketentuan yang tercantumkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengurus keterlibatan proaktif masyarakat dalam tahapan persetujuan lingkungan dan pengawasan lingkungan hidup.

4. Pendidikan: Kebijakan lingkungan proyek gas bumi harus mencakup upaya pendidikan dan kesadaran hukum bagi semua pihak terkait. Pentingnya peningkatan pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan tentang isu lingkungan yang terkait dengan proyek gas bumi. Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas yang ada. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia juga diperkirakan akan mengalami surplus gas hingga 1715 MMSCFD yang berasal dari beberapa proyek potensial (G20 Indonesia, 2022). Pendidikan yang efektif akan memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam proyek gas bumi di Indonesia.

5. Pengembangan Khusus dari Sarjana Hukum: Aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi juga menggunakan proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang telah, sedang, dan akan ditetapkan (Indah, 2012). Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hukum, sehingga menghasilkan kebijakan hukum terkait minyak dan gas bumi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Karena, jika hukum dibangun di atas dasar yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka mungkin timbul resistensi masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah yang memenuhi persyaratan filosofis, historis, dan yuridis. Prinsip pengembangan khusus dari sarjana hukum dalam konteks kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi di Indonesia menekankan pentingnya peran dan kontribusi para ahli hukum dalam mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam konteks proyek gas bumi, kebijakan lingkungan harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait, seperti perizinan, pemantauan, penegakan hukum, dan pemenuhan kewajiban hukum terkait lingkungan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum dan Pembangunan Teori Burg, kebijakan hukum lingkungan dalam proyek gas bumi dapat dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan stabilitas, prediksi, keadilan, pendidikan, dan peran khusus ahli hukum. Hal ini dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan dalam konteks proyek gas bumi di Indonesia.

D. Penutup

Kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi di Indonesia haruslah memperhatikan unsur-unsur hukum dan pembangunan menurut pendapat teori Burg yang mencakup stabilitas, prediksi, keadilan, pendidikan, dan pengembangan khusus dari sarjana hukum. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Melalui prediksi dampak lingkungan, kebijakan tersebut dapat merencanakan tindakan pencegahan dan pengurangan dampak yang mungkin terjadi. Keadilan menjadi prinsip penting untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap masyarakat lokal dan komunitas yang terkena dampak proyek gas bumi. Pendidikan merupakan upaya yang penting

dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu lingkungan serta peran hukum dalam proyek gas bumi. Terakhir, pengembangan khusus dari sarjana hukum diperlukan untuk mengintegrasikan aspek hukum yang relevan dalam kebijakan lingkungan proyek gas bumi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kebijakan lingkungan dalam proyek gas bumi di Indonesia dapat menjaga keberlanjutan proyek dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Harmonisasi antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial, dapat direalisasikan. Dalam kerangka ini, kolaborasi di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, termasuk para ahli hukum, menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang efektif dan menjaga kepentingan bersama.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2021). GAS Sebagai Energi Transisi. *JURNAL MIGAS Issue 08*, 14.
- Faoziyah, M.Ag, D. (2022). *Pembangunan Kawasan Industri Migas Berkonsep Sustainability*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Nachrawi, S.H., M.H, D. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Qurbani, I. D. (2012). Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Arena Hukum, Volume 6 Nomor 2, Agustus*, 117.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni*, 65.
- Sulistiyono, A., & Rustamaji, M. (2009). *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Susdarwono, E. T., & Rizal, M. S. (2021). Praktik Omnibuslaw di Indonesia dilihat dari Segi Pembangunan Hukum Ekonomi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 98.
- Sutrisno, E. (2022, September 10). *Menciptakan magnet investasi gas bumi Indonesia*. Retrieved from G20 Indonesia 2022: <https://www.indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-g20/5615/menciptakan-magnet-investasi-gas-bumi-indonesia?lang=1>
- Wibowo, Y. E., & Windarta, J. (2022). Kondisi Gas Bumi Indonesia dan Energi Alternatif Pengganti Gas Bumi. *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan Vol.3 No.1*, 7.